

STUDI KOMPARASI KONSEP UANG DALAM SISTEM EKONOMI KAPITALIS DAN SISTEM EKONOMI ISLAM

Oleh : Noviana Nur Faridha

Abstrak: Uang mempunyai peranan penting dalam kehidupan kita sehingga orang berfikir bahwa uang dapat menyelamatkan hidupnya dari kemiskinan, tapi apa jadinya ketika uang hanya dimainkan di dunia non riil dari konsep uang dalam sistem ekonomi Kapitalis dan apakah konsep uang dalam sistem ekonomi Islam dapat menjawab problem krisis ekonomi global saat ini, itu merupakan pertanyaan besar yang timbul dalam masyarakat. Tulisan ini bermaksud untuk menjelaskan tentang uang dalam system kapitalis dan uang dalam system Islam. Dan bagaimana perbedaan masing-masing. Terdapat persamaan konsep uang dalam sistem ekonomi kapitalis dan Islam yaitu dari segi fungsinya. Dalam sistem ekonomi kapitalis dan Islam sama menggunakan fungsi uang sebagai unit penukar dan unit penghitung. Benda menjadi uang apabila diterima oleh semua masyarakat dan dicetak oleh negara atau instansi terkait. Dalam sistem ekonomi kapitalis maupun Islam tidak menghendaki adanya sistem barter yang akan menimbulkan kesulitan dalam bertransaksi. Kedua sistem ini menginginkan tatanan ekonomi yang baik. Namun, sistem ekonomi kapitalis dan Islam berbeda dalam fungsi uang sebagai penyimpan nilai (penghimpun) kekayaan.Uang dalam Islam berfungsi hanya sebagai *medium of exchange* dan *unit of account*. Ia bukan alat penyimpan/penimbun kekayaan dan bukan suatu komoditas yang dapat diperjualbelikan dengan kelebihan baik secara *on the spot* maupun bukan, karena hal ini akan mengurangi produktifitas, kecepatan arus peredaran bahkan dapat memblokir arus peredaran.

Kata Kunci : uang, sistem kapitalis, sistem Islam.

Pendahuluan

Kenyataan yang ada saat ini menunjukkan bahwa fungsi uang sebagai alat tukar dan pengukur nilai tergeser menjadi alat penimbun kekayaan dan sebagai alat spekulasi. Sebagaimana menurut *Keynes*, seseorang mengatur uang atau asetnya dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu permintaan uang untuk

transaksi, berjaga-jaga dan juga untuk spekulasi.¹ Sedangkan uang dalam Islam merupakan alat tukar dan modal dasar, bukan komoditas yang diperjualbelikan, disewakan, apalagi memperoleh nilai tambah hanya karena dipinjamkan. Pertambahan nilai dalam uang, hanya diperkenankan ketika ia diinvestasikan dalam bentuk aktifitas perniagaan. Begitu juga dengan pencetakan uang yang haruslah sesuai nilai nominal dan intrinsiknya agar tidak terjadi penurunan nilai mata uang. Berkenaan dengan adanya fenomena penurunan nilai mata uang tersebut, Ibn Taimiyah berpendapat sebagai berikut: "Penguasa seharusnya mencetak *fulūs* (mata uang selain emas dan perak) sesuai dengan nilai yang adil (proporsional) atas transaksi masyarakat, tanpa menimbulkan kezaliman terhadap mereka".²

Maka dari itu uang mempunyai peranan penting dalam kehidupan kita sehingga orang berfikir bahwa uang dapat menyelamatkan hidupnya dari kemiskinan, tapi apa jadinya ketika uang hanya dimainkan di dunia non riil dari konsep uang dalam sistem ekonomi Kapitalis. Dan apakah konsep uang dalam sistem ekonomi Islam dapat menjawab problem krisis ekonomi global saat ini, itu merupakan pertanyaan besar yang timbul dalam masyarakat.

Tulisan ini bermaksud untuk menjelaskan tentang uang dalam sistem kapitalis dan uang dalam sistem Islam. Dan bagaimana perbedaan masing-masing.

Konsepsi Uang Dalam Sistem Ekonomi

Pengertian uang sampai saat ini sebenarnya masih banyak perbedaan paham dari ahli-ahli ekonomi. Oleh karena itu sebelumnya dapat dijelaskan terlebih dahulu definisi dari beberapa penulis ekonomi, sebagaimana yang dikutip oleh Manullang :³ 1) menurut Robertson dalam bukunya: "*Money*", yang cetakan pertamanya terbit dalam tahun 1922, diberi definisi uang sebagai berikut: "*Money is something which is widely accepted in*

¹ Nopirin, *Ekonomi Moneter*, (Yogyakarta: BPFE, 1984), 191.

² www.stethical.com diakses 26 Mei 2009.

³ Manullang, "*Ekonomi Moneter*", Cetakan 13, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993), 13-14.

payments for goods". Jadi uang adalah segala sesuatu yang umum diterima dalam pembayaran barang-barang. 2) menurut R.S.Sayers dalam bukunya "Money Banking", yang cetakan pertamanya terbit tahun 1938, memberi definisi uang sebagai berikut: *Money is something that is widely accepted for the settlement of debts*", jadi uang adalah segala sesuatu yang umum diterima sebagai pembayaran hutang; 3) menurut A.C.Pigau, yang menulis bukunya: "The Veil of Money" dalam tahun-tahun lima puluhan dalam abad ini, menyatakan bahwa "*Money are those things that are widely used as a media for exchange*". Jadi menurut dia, uang adalah segala sesuatu yang umum dipergunakan sebagai alat penukar; 4) menurut Albert Gailort Hart, yang menulis bukunya: " Money, Debt and Economic Activity" hampir bersamaan dengan A.C.Pigiou di atas memberi definisi uang sebagai berikut: "*Money is property with which the owner can pay off the debt with certainly and without delay*". Jadi uang adalah kekayaan dengan mana yang punya dapat melunaskan hutangnya dalam jumlah uang yang tertentu pada waktu itu juga; 5) menurut Rollin G. Thomas, dalam bukunya: "Our Modern Banking and Monitory System" memberi definisi uang yang hampir tidak berbeda dengan yang disebut diatas. Ia menyatakan: "*Money is something that is readily and generally accepted by the public payment for the sale of goods, services, and other valuable assets, and the payment of debt*", jadi uang adalah segala sesuatu yang siap sedia dan pada umumnya diterima umum dalam pembayaran pembelian barang-barang, jasa-jasa dan untuk pembayar hutang.

Dari pengertian tersebut di atas, Manullang menyatakan, uang adalah segala sesuatu yang umum diterima oleh masyarakat sebagai alat penukar dan sebagai alat pengukur nilai, yang pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan.⁴

Timbulnya uang berkaitan erat dengan perkembangan lalu lintas pertukaran. Selama masih terdapat situasi primitif, dimana setiap orang berupaya menghasilkan segala sesuatu yang diperlukannya, maka hanya terjadi aktivitas tukar menukar

⁴ Ibid., 15.

secara kebetulan saja. Biasanya, timbulnya uang digambarkan sebagai akibat logis dari kesulitan-kesulitan yang terjadi sehubungan dengan aktivitas pertukaran. Pihak yang satu harus memiliki barang yang justru diinginkan pihak yang kedua dan hal yang tidak kalah penting adalah bahwa nilai tukar barang-barang tersebut kurang lebih harus sama.⁵

Pada peradaban yang masih sangat sederhana, manusia melakukan tukar menukar kebutuhan dengan cara barter. Namun barter ini mensyaratkan adanya double coincidence of wants dari pihak-pihak yang melakukan pertukaran ini. Semakin banyak dan kompleks kebutuhan manusia, semakin sulit melakukan barter sehingga mempersulit muamalah antarmanusia. Itulah sebabnya manusia dari dulu sudah memikirkan perlunya suatu alat tukar yang dapat diterima oleh semua pihak. Alat tukar demikian disebut uang.⁶

Namun dalam *barter* ini terdapat kelemahan yakni ketika pihak yang menukarkan barang tidak sebanding dengan barang yang ditukarkan, dan apabila salah satu pihak menukarkan barang namun pihak yang lain tidak menginginkan barang tersebut juga akan menimbulkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan. Pertukaran (dalam sebuah perekonomian tanpa uang) akan terjadi dalam bentuk barang yang ditukar dengan barang-barang. Dalam hubungan ini orang berbicara tentang tukar menukar dalam bentuk *natura* atau *barter*.

Ada pendapat yang menyatakan bahwa *penemuan uang, sama pentingnya dengan penemuan teknik mencetak*. Mungkin ada saja pihak yang kurang dapat menyetujui pendapat bahwa uang itu merupakan suatu penemuan, tetapi ada satu hal yang tidak dapat disangkal yaitu bahwa uang sangat penting artinya bagi perkembangan ekonomi dunia.

Uang, baru memenuhi suatu fungsi apabila ada lalu lintas pertukaran. Contoh yang teramat baik dapat kita temukan pada kisah *Robinson Crusoe* yang sewaktu terdampar di sebuah pulau

⁵ Winardi, "Pengantar Ekonomi Moneter", (Bandung: Tarsito, 1987), 4-5.

⁶ Ikhwan Abidin Basri, *Memahami Uang dalam Islam*, <http://dc146.4shared.com/img/> diakses 29 April 2011.

yang tidak berpenghuni menemukan sebuah peti berisikan uang mas dan perak (peti yang berasal dari kapal yang karam). Oleh karena *Robinson* hanya seorang diri pada pulau tersebut, maka uang tersebut tidak ada gunanya sama sekali.

Perlu diingat pada sebuah masyarakat di mana terdapat adanya lalu lintas pertukaran, tidak secara otomatis muncul uang di sana. Sejarah menunjukkan kepada kita bahwa pada jaman dahulu pada daerah-daerah terpencil di dunia, di mana terdapat penduduk yang masih primitif, tukar menukar terjadi dalam bentuk "*natura*".

Dalam praktik, tukar menukar secara "*natura*" menimbulkan banyak kesulitan. Kesulitan-kesulitan demikian dapat diatasi andaikata ada barang yang tersedia diterima oleh semua orang pada setiap saat, untuk ditukarkan dengan barang-barang lain.⁷ Sehingga fungsi adanya uang dapat menjadi jalan keluar atas kesulitan memperoleh barang. Barang sekarang tidak lagi harus ditukar dengan barang, namun yang pertama dilakukan adalah barang harus ditukar uang, yang kemudian ditukar lagi dengan barang-barang lain.

Uang sebagai bagian yang integral dari kehidupan manusia memainkan beberapa fungsi. Untuk itu perlu dibedakan fungsi yang satu dengan yang lain secara jelas. Pada awalnya fungsi uang hanyalah sebagai alat untuk memperlancar perekonomian. Namun seiring dengan perkembangan zaman fungsi uang pun sudah beralih pertukarannya dari alat tukar ke fungsi yang lebih luas. Uang sekarang ini telah memiliki berbagai fungsi, sehingga benar-benar dapat memberikan banyak manfaat bagi pengguna uang.

Fungsi uang menurut Nopirin adalah sebagai satuan pengukur nilai, alat tukar menukar dan alat penimbun atau penyimpan kekayaan.⁸ Fungsi uang seperti ini, sebenarnya tergambar dalam pengertian uang sebagaimana di atas. Dalam masyarakat kita mengenal tiga fungsi uang yaitu: *pertama*,

⁷ Winardi, "Pengantar Ekonomi Moneter", 6.

⁸ Nopirin, Pengantar Ilmu Ekonomi Makro dan Mikro, (Yogyakarta: BPFE, 1994), 119-120.

sebagai media pertukaran (*medium of exchange*). Uang adalah apa yang kita gunakan untuk membeli barang dan jasa.⁹ Uang membantu melakukan alokasi sumber daya yang langka secara optimum, menyalurkan barang dan jasa secara efisien, dan membuka kebebasan dalam perekonomian untuk memperoleh barang dan jasa.¹⁰ Fungsi uang sebagai media penukar, memegang peranan sangat penting dalam setiap perekonomian di manapun juga. Tanpa adanya sesuatu benda yang berfungsi sebagai alat penukar, tidak mungkin kiranya tercapai tingkat perekonomian seperti sekarang ini. Tanpa adanya uang sebagai alat penukar maka konsumen pada umumnya akan dipersulit dalam kehidupannya sehari-hari untuk memperoleh barang dan jasa-jasa yang dibutuhkannya. Demikian juga halnya dengan produsen, seperti pegawai dan lain-lain akan mengalami kesulitan-kesulitan dalam kegiatannya jika tidak ada sesuatu benda yang diterima umum sebagai alat penukar. Adanya uang yang mempunyai fungsi demikian, menyebabkan para produsen tersebut dapat menerima imbalan dari kontrak prestasi tenaga atau fikiran yang diberikannya.¹¹ Adanya uang yang mempunyai fungsi sebagai alat penukar sesungguhnya telah mempermudah kehidupan manusia sehari-hari, meskipun tidak setiap orang menyadari akan peranan uang tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Adanya uang yang berfungsi sebagai alat penukar mempermudah kehidupan perekonomian masyarakat di manapun juga. Uang yang berfungsi sebagai alat penukar atau sebagai alat pembayaran mengatasi kesulitan-kesulitan yang timbul atau yang terjadi dalam *barter* (pertukaran barang dengan barang). Kedua, sebagai unit penghitung (*Unit of account*). Uang memberikan kaidah dimana harga ditetapkan dan utang dicatat.¹² Uang membantu dalam pengambilan keputusan ekonomi, yaitu sebagai pengukur unit dalam dolar dan sen (juga dalam rupiah), yang kemudian dikenal sebagai harga,

⁹ Gregory Mankiw, *Teori Ekonomi Makro*, (Jakarta: Erlangga, 2000), 146.

¹⁰ Eugene A. Diulio, *Uang dan Bank*, Cet. II, (Jakarta: Erlangga, 1993), 2.

¹¹ Manullang, *Ekonomi Moneter*, 20.

¹² Gregory Mankiw, *Teori Ekonomi Makro*, 145.

penerimaan, biaya, dan pendapatan.¹³ Ketiga, sebagai penyimpan nilai (penghimpun) kekayaan (*store of value*). Uang itu adalah bagian kekayaan seseorang, jadi uang itu adalah kekayaan. Ini juga berarti bahwa dengan menimbun uang sama artinya dengan menimbun kekayaan. Fungsi uang yang ketiga ini yaitu sebagai alat penimbun kekayaan tidak kalah pentingnya dengan kedua fungsi yang disebut terdahulu. Sering orang menimbun kekayaan dalam bentuk uang. Penimbunan kekayaan dalam bentuk uang itu bukan saja penting bagi badan perusahaan, tetapi juga setiap orang selalu berusaha untuk menimbun sebagian dari kekayaannya dalam bentuk uang.¹⁴

Banyaknya uang yang beredar dalam suatu masyarakat, sedikit banyak dipengaruhi oleh pemerintah sesuai dengan kepentingan dan kebutuhannya. Tetapi harus diingat bahwa yang memegang peranan dalam pengeluaran uang bukan saja pemerintah, tetapi juga badan-badan kredit memegang peranan yang tidak sedikit pengaruhnya. Karena itulah dalam masyarakat terlihat berbagai macam jenis uang, sejak dari dahulu hingga saat ini.

Uang dibedakan menjadi beberapa macam yakni: *pertama, full bodied money*.¹⁵ Mata uang yang terbuat dari emas dan perak pada umumnya termasuk *full bodied money*, atau uang penuh. *Full bodied money* itu adalah mata uang yang nilai materinya sama dengan nilai yang tertulis di dalam mata uangnya. Jadi mata uang yang nilai materinya sama dengan nilai nominalnya disebut *full bodied money*. Hal ini hanya mungkin terdapat pada mata uang yang terbuat dari logam-logam mulia dan jika di dalam masyarakat tersebut dipenuhi dua syarat sebagai berikut: (a) ada kebebasan masing-masing orang untuk menempa mata uang, meleburnya, menjualnya atau memakainya; (b) Tiap orang mempunyai hak yang tidak terbatas dalam menyimpan uang

¹³ Eugene A. Diulio, *Uang dan Bank*, 2.

¹⁴ Manullang, *Ekonomi Moneter*, 23.

¹⁵ *Full bodied money* itu adalah mata uang yang nilai materinya sama dengan nilai yang tertulis di dalam mata uangnya, jadi mata uang yang nilai materinya sama dengan nilai nominalnya disebut *full bodied money*.

logam.¹⁶ Dengan begitu apabila syarat diatas tidak terpenuhi maka tidak dapat dikatakan sebagai *full bodied money*. Kedua, *token money*.¹⁷ *Token money* adalah mata uang yang nilai nominalnya (nilai moneternya) lebih tinggi dari nilai intrinsiknya. Pada umumnya di seluruh negara yang ada sekarang ini, lebih banyak terlihat *token money* dari pada *full bodied money*. Contoh yang jelas dari *token money* adalah uang yang terbuat dari kertas. Jadi baik uang kertas bank maupun uang kertas pemerintah adalah *token money*. Demikian juga uang logam pada waktu sekarang ini lebih banyak termasuk golongan *token maney*. Uang logam yang ada dewasa ini lebih banyak termasuk golongan dari logam yang rendah nilainya seperti timah, nikel, platina, dan sebagainya. Hanya mata uang yang bahanya terbuat dari emas dan perak ada kemungkinan masuk kedalam kategori *full bodied money*, sedangkan mata uang yang bahanya terbuat dari logam lainnya terlebih-lebih kalau dibuat dari kertas termasuk ke dalam istilah *token money*.¹⁸ Ketiga, *folding money* (*uang kertas*). Dewasa ini umumnya negara-negara mempunyai mata uang yang terbuat dari kertas. Setidak-tidaknya uang kertaslah lebih banyak dalam peredaran jika dibandingkan dengan jenis mata uang lainnya. Uang kertas itu bisa juga disebut "*folding money*", karena uang tersebut dapat dilipat oleh orang yang memegangnya. Adapun sebab negara-negara mempunyai mata uang yang terbuat dari kertas terutama karena ongkos pembuatan mata uang kertas itu tidak seberapa, jika dibandingkan dengan ongkos pembuatan mata uang logam. Sebab kedua, karena uang kertas mudah dibawa dari tempat yang satu ketempat yang lainnya. Syarat ini merupakan syarat yang tidak boleh dilupakan teruma pada negara-negara yang luas daerahnya. Alasan ketiga, bahwa jika kebutuhan negara akan mata uang bertambah, maka kebutuhan itu dengan mudah dapat dipenuhi karena kertas mudah mendapatkannya. Hal tersebut tidak mudah dilaksanakan, jika bahan mata uang itu terbuat dari logam, terlebih-lebih kalau

¹⁶ Manullang, *Ekonomi Moneter*, 25-26.

¹⁷ *Token money* adalah mata uang yang nilai nominalnya (nilai moneternya) lebih tinggi dari nilai intrinsiknya.

¹⁸ Manullang, *Ekonomi Moneter*, 28.

logam-logam mulia. Bagi sesuatu negara jumlah logam itu adalah terbatas, tidak demikian halnya dengan uang kertas. Sebenarnya uang kertas tidak mempunyai nilai apa-apa karena nilai intrinsiknya jauh lebih rendah dari nilai nominalnya. Namun masyarakat tetap menggunakan kertas sebagai alat penukar yang sah, jadi jika uang kertas telah dinyatakan pemerintah berlaku, maka masyarakat akan menerimanya sebagai alat tukar. Uang kertas dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: (a) Uang kertas Negara. Yakni uang yang dikeluarkan oleh negara secara sah dan digunakan sebagai alat tukar sehari-hari; (b) Uang kertas bank. Uang yang dikeluarkan oleh Bank, yaitu bank sentral yang mendapat hak monopoli untuk mengeluarkan uang kertas tersebut. Seperti cek, surat pengakuan utang, wesel, dan lain sebagainya. Keempat, *uang giral*. Uang giral atau biasa pula disebut *bank deposit money*, adalah hutang sesuatu bank kepada seseorang atau kepada suatu badan perusahaan. *Uang giral* diterbitkan oleh bank-bank kredit. Sesungguhnya *uang giral* itu atau *bank deposit money* bukanlah merupakan alat pembayaran yang sah, artinya orang tidak dapat dituntut jika tidak menerima cek suatu bank untuk melunaskan piutangnya.¹⁹ Kelima, *near money*.²⁰ *Time deposit money* dan obligasi pemerintah disebut *near money*, karena dalam waktu dekat kedua jenis uang itu dapat menjadi uang. *Time deposit money*, misalnya simpanan berjangka dari seseorang pada sebuah bank untuk waktu tiga bulan, enam bulan, setahun bahkan dua tahun. Disebut *near money*, karena dalam waktu dekat ia akan dapat menjadi uang biasa. Demikian obligasi pemerintah dianggap sebagai *near money*, karena obligasi pemerintah itu dapat segera menjadi uang dengan menjual obligasi tersebut kepada anggota masyarakat atau kepada bank²¹.

Konsep Uang Dalam Sistem Ekonomi Kapitalis Dan Islam

¹⁹ Ibid., 32-33.

²⁰ Disebut *near money*, karena dalam waktu dekat ia akan dapat menjadi uang biasa.

²¹ Manullang, *Ekonomi Moneter*, 33.

Dalam sejarah Islam, uang merupakan sesuatu yang diadopsi dari peradaban Romawi dan Persia. Ini dimungkinkan karena penggunaan dan konsep uang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dinār adalah mata uang yang diambil dari Romawi dan Dirhām adalah mata uang perak warisan peradaban Persia.²² Abdul Hadi Ilman mengatakan, pada dasarnya, Islam tidak memiliki mata uang sendiri pada zaman Rasūlullāh SAW. Apa yang dilakukan oleh Rasūlullāh adalah menetapkan penggunaan uang yang berasal dari emas dan perak dari negara lain. Dinār emas berasal dari Romawi (*Dinār Heraclius*), sedangkan dirham perak berasal dari Persia (*Dirhām Baghli*). Uang Islam secara resmi dan penuh pertama kali diterbitkan dalam bentuk dinar dan dirham Islam pada masa Khalifah Banī Umayyah, Abdul Mālik ibn Marwān. Pada saat itu dinār dan dirhām dicetak sesuai dengan timbangan yang telah ditentukan oleh Rasūlullāh SAW. Sebelumnya Khalifah Umar ra. pernah menerbitkan dirhām, namun karena masih bercampur dengan unsur Persia maka tidak bisa disebut uang Islam. Sampai saat ini, dinār dan dirhām menjadi identik dengan Islam, padahal yang pertama menggunakan bukanlah umat Islam.²³ Jadi yang berlaku dalam Islam di masa yang lalu adalah uang dinār dan dirhām.

Secara umum, ada perbedaan pendapat dintara *fuqāḥa'* tentang keharusan penggunaan dinār dan dirhām oleh umat Islam sebagai mata uang dalam perkonomian. Pendapat *pertama* menyatakan bahwa uang adalah bentuk penciptaan dan hanya terbatas pada dinār dan dirhām. Artinya, tidak ada bentuk mata uang lain yang boleh dipergunakan selain dinār dan dirhām, termasuk juga uang kertas yang beredar saat ini. Karena menurut mereka, Allāh SWT. telah menciptakan emas dan perak sebagai tolok ukur nilai. Sebagai buktinya adalah banyaknya istilah emas dan perak yang disebut dalam Al-Qur'ān. Pendapat ini dikemukakan oleh al-Ghazālī, Ibn Qudamah, dan Al-Maqrizi. Dikatakan oleh Maqrizī, "Sesungguhnya uang yang menjadi

²² Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 243.

²³ Abdul Hadi Ilman, *Uang dalam Islam*, <http://keifsifeui.wordpress.com/> diakses 29 April 2011.

harga barang-barang yang dijual dan nilai pekerjaan adalah hanya emas dan perak saja. Tidak diketahui dalam riwayat yang shahih maupun yang lemah dari umat manapun dan kelompok manusia manapun, bahwa mereka dalam masa lalu dan masa kontempornya selalu menggunakan uang selain keduanya.” Pendapat *kedua* menyatakan, bahwa uang adalah masalah terminologi. Maka segala sesuatu yang secara terminologi manusia dapat diterima dan diakui oleh mereka sebagai tolok ukur nilai, maka bisa disebut sebagai uang. Pandangan ini lebih dekat dengan definisi uang yang ada saat ini. Pendapat ini juga menyepakati substansi dari pernyataan Umar r.a sebagai berikut: “Aku ingin menjadikan dirham dari kulit unta” Lalu dikatakan kepadanya, “Jika demikian, unta akan habis” maka dia manahan diri. Hal ini menunjukkan bahwa pemimpin dapat uang dari materi apapun dan dengan bentuk apapun selama dapat merealisasikan kemaslahatan, dan tidak menyalahi aturan shariah. Pendapat kedua ini didukung oleh Imam Mālik, Imam Ahmad, Ibn Taimiyah, dan Ibn Hazm.²⁴ Ibn Taimiyah juga berpendapat bahwa uang sebagai alat tukar bahannya bisa diambil dari apa saja yang disepakati oleh adat yang berlaku (*'urf*) dan istilah yang dibuat oleh manusia. Ia tidak harus terbatas dari emas dan perak. Misalnya, istilah dinar dan dirham itu sendiri tidak memiliki batas alami atau shari'. Dinār dan dirhām tidak diperlukan untuk dirinya sendiri melainkan sebagai wasilah (*medium of exchange*) Fungsi *medium of exchange* ini tidak berhubungan dengan tujuan apapun, tidak berhubungan dengan materi yang menyusunnya juga tidak berhubungan dengan gambar cetakannya, namun dengan fungsi ini tujuan dari keperluan manusia dapat dipenuhi.²⁵ Pendapat kedua inilah yang bisa lebih diterima dalam konteks ekonomi sekarang ini.

Dalam al-Qur'ān ada beberapa ayat yang menunjukkan pengertian uang dan keabsahan penggunaan uang sebagai

²⁴ Ibid.,

²⁵ Ikhwan Abidin Basri, *Memahami Konsep Uang dalam Islam*, <http://dc146.4shared.com/> diakses 29 April 2011.

pengganti sistem barter. Kata-kata yang menunjukkan pengertian ‘uang’ dalam al-Qur’ān ada beberapa macam, yaitu : 1) dinar (دِينَارٌ), yaitu QS. Ali Imrān : 75; 2) dirhām (درهم), yaitu QS. Yūsuf : 20; 3) emas dan perak (فِضَّةٌ / ذَهَبٌ), penggunaan kata-kata emas dan perak ini banyak terdapat dalam al-Qur’ān antara lain pada QS. al-Taubah : 34; 4) waraq atau uang tempahan perak (ورق), yaitu pada QS. al-Kahfi ayat 19; 5) Barang-barang niaga yang biasa dijadikan alat tukar (بضاعة), tersebut antara lain pada QS. Yūsuf ayat 88.

Di samping itu banyak sekali hadith Nabi Muhammad SAW. yang menyebut dinar dan dirham atau menggunakan kata *wariq*. Rasūlullāh SAW. bersabda, “Dinar dengan dinar, tidak ada kelebihan antara keduanya (jika dipertukarkan); dan dirhām dengan dirhām dan tidak ada kelebihan di antara keduanya (jika dipertukarkan).” (H. R. Muslim).

Dalam hadith yang lain Rasūlullāh SAW. menggunakan kata *wāriq* seperti dalam hadith berikut ini: “Uang logam perak yang jumlahnya di bawah lima auqiyah tidak ada kewajiban zakat atasnya.” (H.R. Bukhārī dan Muslim).

Ekonomi Islam secara jelas telah membedakan antara *money* dan *capital*. Dalam Islam, *Uang* adalah adalah *public good*/milik masyarakat, dan oleh karenanya penimbunan uang (atau dibiarkan tidak produktif) berarti mengurangi jumlah uang beredar. Implikasinya, proses pertukaran dalam perekonomian terhambat. Disamping itu penumpukan uang/harta juga dapat mendorong manusia cenderung pada sifat-sifat tidak baik seperti tamak, rakus dan malas beramal (zakat, infak dan sadaqah). Sifat-sifat tidak baik ini juga mempunyai imbas yang tidak baik terhadap kelangsungan perekonomian. Oleh karenanya Islam melarang penumpukan/penimbunan harta, memonopoli kekayaan, “*al-kanzu*” sebagaimana telah disebutkan dalam QS. Al Taubah 34-35 berikut:

﴿ يَتَأَمَّلُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنْ أَلْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَطْلِ وَيَصْدُوْرُونَ ﴾ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْثُرُونَ الْذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا

يُنِفِّقُوْهَا فِي سَيِّلِ اللَّهِ فَبِشَرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿١٦﴾ يَوْمَ تُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ
فَتُكَوَّى بِهَا جَبَاهُهُمْ وَجُنُوْهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لَا نُفِسِّكُمْ فَذُوقُوا
مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿١٧﴾

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."²⁶

Uang Dalam Pandangan al-Ghazālī & Ibn Khaldun, Jauh sebelum Adam Smith menulis buku "The Wealth of Nations" pada tahun 1766 di Eropa., Abu Hamid al-Ghazālī dalam kitabnya "Ihya Ulumuddin" telah membahas fungsi uang dalam perekonomian. Beliau menjelaskan, uang berfungsi sebagai media penukaran, namun uang tidak dibutuhkan untuk uang itu sendiri. Maksudnya, adalah uang diciptakan untuk memperlancar pertukaran dan menetapkan nilai yang wajar dari pertukaran tersebut, dan uang bukan merupakan sebuah komoditi. Menurut al-Ghazālī, uang diibaratkan cermin yang tidak mempunyai warna, tetapi dapat merefleksikan semua warna.²⁷

Berikut ini merupakan fungsi uang berdasarkan pandangan Ekonomi Islam, pertama, dalam penggunaannya sebagai alat pembayaran atau media untuk pertukaran dalam

²⁶ Departemen Agama RI, *al-Quran dan terjemahnya*, (Semarang: Tiara Wacana, 1990).

²⁷ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islami*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007), 17.

melaksanakan transaksi ekonomi, maka penggunaan uang sejalan dengan konsep ekonomi shariah. Dimana manfaat uang mencapai nilai optimum bila peredarnya berlaku optimal. Akibatnya segala kegiatan yang mengganggu pemakaian uang dalam transaksi ekonomi tidak sesuai dengan Shariah Islam. Sehingga pada saat emas dipakai sebagai uang, maka penyimpanan emas yang mengakibatkan peredaran uang terganggu (*kanzul mal*) dilarang oleh Shariah Islam; *kedua*, dalam penggunaannya sebagai sarana untuk menyimpan nilai maka penggunaan uang tidak bertentangan dengan konsep ekonomi shariah, selama uang tersebut masih bisa dipergunakan dalam kegiatan transaksi perniagaan. Oleh karena itu diperlukan adanya pihak ketiga (dalam hal ini adalah lembaga keuangan) yang menerima simpanan uang dari pihak yang ingin menyimpan nilai dan kemudian menyalukannya kepada pihak-pihak yang ingin melakukan transaksi sehingga uang tersebut masih dapat dipergunakan dalam transaksi walaupun nilai yang disimpan oleh pemilik asal tidak berkurang; *ketiga*, namun penggunaan uang untuk spekulasi sama sekali bertentangan dengan Shariah Islam, baik karena spekulasi tersebut tidak disukai maupun karena spekulasi umumnya berkaitan dengan menghalangi terjadinya mekanisme pasar yang wajar guna mendapatkan fluktuasi harga yang abnormal. Spekulasi juga mengakibatkan ketidak stabilan nilai dari mata uang itu sendiri karena fluktuasi harga pada hakekatnya adalah fluktuasi nilai (daya beli) dari uang itu sendiri.²⁸

Oleh karena itu, dalam Islam, apapun yang berfungsi sebagai uang, maka fungsinya hanyalah sebagai *medium of exchange* dan *unit of account*. Ia bukan suatu komoditas yang dapat diperjualbelikan dengan kelebihan baik secara *on the spot* maupun bukan.²⁹ Sebagai perbandingan dengan teori ekonomi kapitalis, Islam membicarakan uang sebagai sarana penukar dan penyimpan nilai, tetapi uang bukanlah barang dagangan. Uang

²⁸ Ahmad Sofwan Fauzi, *Konsep Uang dan Kebijakan Moneter dalam Islam*, Tugas Makalah, (UIN Syarif Hidayatullah 2009), 9-10.

²⁹ Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, 248.

menjadi berguna hanya jika ditukar dengan benda yang dinyatakan atau jika digunakan untuk membeli jasa. Oleh karena itu, uang tidak dijual atau dibeli secara kredit.

Imam al-Ghazālī telah memperingatkan bahwa memperdagangkan uang ibarat memenjarakan fungsi uang, jika banyak uang yang diperdagangkan, niscaya tinggal sedikit uang yang dapat berfungsi sebagai uang.³⁰ Ibn Tamiyah dalam kitabnya “*Majmu’ Fatwa Syaikh al-Islām*”, sebagaimana yang dikutipoleh Ahmad Sofwan Fauzi, menyampaikan lima butir peringatan penting mengenai uang sebagai komoditi, yakni: 1) perdagangan uang akan memicu inflasi; 2) hilangnya kepercayaan orang terhadap stabilitas nilai mata uang akan mengurungkan niat orang untuk melakukan kontrak jangka panjang, dan menyalimi golongan masyarakat yang berpenghasilan tetap seperti pegawai/ karyawan; 3) perdagangan dalam negeri akan menurun karena kekhawatiran stabilitas nilai uang; 4) perdagangan internasional akan menurun; 5) logam berharga (emas & perak) yang sebelumnya menjadi nilai intrinstik mata uang akan mengalir keluar negeri.³¹

Ketika uang dianggap sebagai modal, maka uang akan menjadi barang pribadi atau *private goods*, di mana orang dapat menyimpan, menimbun dan mengendapkan uang dari peredaran dan sirkulasi di masyarakat. Dengan demikian, peran dan fungsi uang dengan sendirinya beralih dari sebagai alat tukar menjadi sebagai alat penyimpan nilai kekayaan. Artinya, uang merupakan *stock concept* yang dapat diakumulasi sedemikian rupa sebagai modal dan kekayaan pribadi.³²

Ibn Taimiyah dalam bahasannya: “*al-thaman* (singularnya *thaman* adalah harga atau sesuatu yang dibayarkan sebagai pengganti harga, misalnya uang) dimaksudkan untuk alat ukur dari nilai suatu benda, melalui uang itu dari sejumlah benda diketahui nilainya, dan mereka tidak bermaksud menggunakananya untuk diri sendiri (dikonsumsi)”. Dengan

³⁰ Ahmad Sofwan Fauzi, *Konsep Uang dan Kebijakan Moneter dalam Islam*, 10.

³¹ <http://kustoro.wordpress.com/> diakses 26 Mei 2009.

³² Ahmad Mansur, “Konsep Uang dalam Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional”, *al-Qānuñ*, Vol. 12, No. 1, (Juni 2009), 158.

pernyataan itu menjadi jelas bahwa fungsi esensial dari uang adalah untuk mengukur nilai sebuah benda.³³ Dengan demikian uang itu sendiri tidak memberikan kegunaan akan tetapi fungsi uanglah yang memberikan kegunaan.³⁴

Berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis, yang menambah fungsi uang sebagai penyimpan nilai (penghimpun) kekayaan, dalam sistem ekonomi kapitalis fungsi ini bertujuan untuk menimbun kekayaan. Namun sistem ekonomi Islam melarang menumpuk uang dan tidak membelanjakannya karena sama juga dengan akan mengurangi produktifitas, kecepatan arus peredaran bahkan dapat memblokir arus peredaran.

Dengan kata lain, dampak dari pengendapan uang ini adalah terjadinya instabilitas dalam nilai mata uang itu sendiri, di mana peredaran uang di pasar tidak berjalan dengan baik dan mengakibatkan *supply* uang yang ada di pasar berkurang. Jika sebagian besar uang yang beredar untuk keperluan permintaan transaksi (*transactional demand*) ditahan dan tidak "gap" antara waktu pembelian dan waktu penjualan. Akibatnya, ketika banyak orang memerlukan uang untuk keperluan transaksi, maka kenaikan permintaan ini mendorong kenaikan suku bunga,¹⁶ sebagai harga dari penggunaan uang yang diminta. Hal ini sesuai dengan hukum penawaran dan permintaan yang terjadi di pasar uang.³⁵

Dampak lain dari penimbunan dan pemegangan uang secara spekulatif yang menimbulkan bunga, selain terjadinya instabilitas dalam nilai mata uang, adalah terjadinya fluktuasi output dan tingkat penyerapan tenaga kerja yang berakibat kepada timpangnya distribusi pendapatan.¹⁷ Karena itu, untuk mengembalikan fungsi uang kepada fungsi yang semestinya, yaitu sebagai alat tukar, maka harus ada (1) penghapusan bunga untuk menghindari tindakan spekulatif dan (2) pembebanan

³³ A.A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), 174-175.

³⁴ Muhammad, *Manajemen Bank Shariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 46.

³⁵ Ahmad Mansur, "Konsep Uang dalam Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional", 166.

pajak (zakat) sebesar 2,5% untuk menghindari penyimpanan dan penimbunan uang.³⁶

Dengan demikian, dalam konsep Islam, uang tidak termasuk dalam fungsi utilitas karena manfaat yang didapatkan bukan dari uang itu secara langsung, melainkan dari fungsinya sebagai perantara untuk mengubah suatu barang menjadi barang yang lain. Dampak berubahnya fungsi uang dari sebagai alat tukar dan satuan nilai menjadi komoditi dapat dirasakan saat ini, yang dikenal dengan teori “*Bubble Gum Economic*”.

Penutup

Terdapat persamaan konsep uang dalam sistem ekonomi kapitalis dan Islam yaitu dari segi fungsinya. Dalam sistem ekonomi kapitalis dan Islam sama menggunakan fungsi uang sebagai unit penukar dan unit penghitung. Benda menjadi uang apabila diterima oleh semua masyarakat dan dicetak oleh negara atau instansi terkait. Dalam sistem ekonomi kapitalis maupun Islam tidak menghendaki adanya sistem barter yang akan menimbulkan kesulitan dalam bertransaksi. Kedua sistem ini menginginkan tatanan ekonomi yang baik.

Namun, sistem ekonomi kapitalis dan Islam berbeda dalam fungsi uang sebagai penyimpan nilai (penghimpun) kekayaan. Uang dalam Islam berfungsi hanya sebagai *medium of exchange* dan *unit of account*. Ia bukan alat penyimpan/penimbun kekayaan dan bukan suatu komoditas yang dapat diperjualbelikan dengan kelebihan baik secara *on the spot* maupun bukan, karena hal ini akan mengurangi produktifitas, kecepatan arus peredaran bahkan dapat memblokir arus peredaran.

Daftar Pustaka

Buku

Diilio, Eugene A. *Uang dan Bank*, cet. 2. Jakarta: Erlangga, 1993.

³⁶ Ibid.,

- Fauzi, Ahmad Sofwan. *Konsep Uang dan Kebijakan Moneter dalam Islam*, Tugas Makalah. UIN Syarif Hidayatullah, 2009.
- Islahi, A.A. *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*. Surabaya: Bina Ilmu, 1997.
- Karim, Adiwarman A. *Ekonomi Makro Islami*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007.
- Mankiw, Gregory. *Teori Ekonomi Makro*. Jakarta: Erlangga, 2000.
- Mansur, Ahmad. "Konsep Uang dalam Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional", *al-Qānūn*, Vol. 12, No. 1, (Juni 2009).
- Manullang. *Ekonomi Moneter*, cet. 13. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993.
- Muhammad. *Manajemen Bank Shariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- Nasution, Mustafa Edwin, et al. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Nopirin. *Ekonomi Moneter*. Yogyakarta: BPFE, 1984.
- Nopirin. *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro dan Mikro*. Yogyakarta: BPFE, 1994.
- RI., Departemen Agama. *al-Quran dan Terjemahnya*. Semarang: Tiara Wacana, 1990.
- Winardi, *Pengantar Ekonomi Moneter*. Bandung: Tarsito, 1987.

Web

- Basri, Ikhwan Abidin. *Memahami Konsep Uang dalam Islam*. <http://dc146.4shared.com/> diakses 29 April 2011.
- Ilman, Abdul Hadi. *Uang dalam Islam*. <http://keifsifeui.wordpress.com/> diakses 29 April 2011.
- <http://kustoro.wordpress.com/> diakses 26 Mei 2009.
- www.stethical.com diakses 26 Mei 2009.